



**PUTUSAN**

**Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Jakarta/17 Februari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Jakarta/30 September 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 17 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/II/IV/2013 tertanggal 01 April 2013

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan Nafkah batin sejak tahun 2016
- c. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sering menghina keluarga Pemohon.
- d. Bahwa Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
- e. Bahwa Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon

4. Bahwa, puncaknya pada Februari tahun 2020, dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	550.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2021/PA.Cbn